



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 414/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Arlan Ibrahim Bin Ibrahim Kue, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Fotografer pada Imel Studio, Tempat tinggal di Jalan Kompleks SDN Lonuo, Dusun V, Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

LAWAN

Nurafni Gani Binti Abdullah Gani, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tiada, Tempat tinggal di Dusun III, Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 414/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.30.4.37/PW.01/93/2013 26 Agustus 2013;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon langsung turun dari rumah orang tua Termohon, tempat akad nikah dilangsungkan;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena pada mulanya Pemohon tidak berniat untuk menikah dengan Termohon, karena Pemohon menganggap Termohon seperti saudara saja, tetapi kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Tilongkabila;
- 5 Bahwa Bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Tilongkabila dengan tuduhan telah berbuat amoral terhadap Termohon, dan Termohon meminta pertanggungjawaban Pemohon, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi hubungan dan perbuatan amoral/zina antara Pemohon dan Termohon;
- 6 Bahwa Pemohon merasa keberatan karena dipaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak Pemohon lakukan, dan ternyata saat itu Termohon telah hamil mengandung anak dari laki-laki lain, saat itu Pemohon didesak dan tidak berdaya di hadapan Kepolisian dan terpaksa Pemohon menyetujui untuk melaksanakan akad nikah dengan Termohon;
- 7 Bahwa setelah akad nikah Pemohon langsung turun dari rumah orangtua Termohon dan tidak pernah tinggal bersama Termohon dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi dengan Termohon dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- 8 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Bahwa Pemohon tidak dapat membangun rumah tangga dengan Termohon, dan telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Arlan Ibrahim Bin Ibrahim Kue) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Nurafni Gani Binti Abdullah Gani) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang kemudian baik Pemohon maupun Termohon sepakat menunjuk **Djufri Bobihu, S.Ag. SH.** sebagai mediator dimaksud, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 414/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tanggal 16 September 2013 ditunjuklah Mediator **Djufri Bobihu, S.Ag. SH.** yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dengan tambahan penjelasan darinya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa insidentilnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak dalil permohonan Pemohon selebihnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini serta menuntut hal-hal :

- Nafkah iddah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah lalai anak selama 3 tahun @Rp.15.000/hari = Rp.16.425.000,-
- Nafkah lalai isteri selama 3 tahun @Rp.20.000/hari = Rp.21.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya berjumlah Rp.58.325.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada dalil permohonan semula sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua tuntutan Termohon apalagi sebelum menikah kesepakatan antara Pemohon keluarga Termohon bahwa yang penting adanya pertanggung jawaban Pemohon serta keluarnya buku nikah, Pemohon akan memberikan kepada Termohon namun sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.1.000.000,- secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik atas permohonan dan replik atas gugatan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan tuntutan semula, sebagai mana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-

Surat :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor : Kk.30.4.37/PW.01/93/2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Nomor : Tanggal 26 Agustus 2013 dan telah dinazegel (bukti P);

Saksi :

1 **Mansur Ibrahim**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Lonu, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Nurafni Gani, isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2010;
- Bahwa setahu saya sebelum menikah Pemohon dengan Termohon hanyalah sebagai teman namun ketika Termohon hamil, Termohon menunjuk Pemohon yang menghamilinya dan Termohon menuntut Pemohon melalui Polsek agar Pemohon menikahi Termohon;



- Bahwa setahu saksi, menurut Pemohon yang menghamili Termohon adalah laki-laki lain dan bukanlah Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi tinggalkan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah, kurang lebih sudah 3 tahun lamanya, sudah tidak ada kepedulian dan tak ada pula nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang fotografer yang berpenghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan;

2. **Abdullah Patue**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Nurafni Gani, isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2010, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saya sebelum menikah Pemohon dengan Termohon tidak pacaran hanyalah sebagai teman namun ketika Termohon hamil, Termohon menunjuk dan menuntut Pemohon yang menghamilinya dan menuntut Pemohon melalui Polsek agar Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa atas kesepakatan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, Pemohon dan Termohon menikah di rumah kepala Desa dan setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama berpisah Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa sebagai seorang petani Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp.250.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang, kuasa Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing :

- 1 **Lasmini Gani**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, dibawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran dan melakukan hubungan badan hingga Termohon hamil;
- Bahwa Termohon melaporkan ke kepolisian karena Pemohon tidak mau bertanggung jawab, Pemohon tidak mau menikahi Termohon dengan alasan bukan Pemohon yang menghamili Termohon;
- Bahwa atas keseloakatan keluarga Pemohon dan Termohon menikah di rumah kepala Desa Lonuo, dan selesai akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon padahal waktu itu Termohon hamil 6 bulan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak pisah, telah putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai fotografer dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,-

1 **Indah Kumala Dewi**, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lonuo Kecamatan Tilogkabila Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah dirumahnya kepada Desa, tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah lupa, saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran dan melakukan hubungan badan hingga Termohon hamil;
- Bahwa selesai akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon karena menurut Pemohon bukanlah dirinya yang menghamili Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kurang lebih sudah setahun Pemohon dan Termohon berpisah dan selama itu setahu saksi Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai fotografer dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi kesepakatan tentang besaran tuntutan yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, pernikahan mana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dipaksa menikahi Termohon padahal bukan Pemohon yang menghamili Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon sebagian dan membantah sebagian lainnya, tidak benar kalau bukan Pemohon yang menghamili Termohon, Pemohon hanya tidak mau bertanggung jawab atas perbutannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal serumah, keduanya langsung berpisah dan selama itu tidak ada saling kepedulian antara keduanya terhadap keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 4 (empat) orang saksi, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak rukun dan bahkan tidak pernah bersatu, sejak awal perkawinan sehingga menurut Pengadilan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak pernah bersatu sejak perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tanpa adanya saling kepedulian dari keduanya terhadap keutuhan rumah tangganya, serta memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah



tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;-

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:-

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menalak Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonsensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonsensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonsensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonsensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa sejak Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat rekonpensi menuntut hal-hal:

- Nafkah iddah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah lalai anak selama 3 tahun @Rp.15.000/hari = Rp.16.425.000,-
- Nafkah lalai isteri selama 3 tahun @Rp.20.000/hari = Rp.21.900.000,-

Keseluruhannya berjumlah Rp.58.325.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua tuntutan Penggugat Rekonpensi apalagi sebelum menikah kesepakatan antara keluarga Penggugat Rekonpensi dan keluarga Tergugat Rekonpensi bahwa yang penting adanya pertanggung jawaban dari Tergugat Rekonpensi serta keluarnya buku nikah, Tergugat Rekonpensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi namun sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.1.000.000,- secara keseluruhan, selama 35 bulan,

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya dengan Tergugat Rekonpensi, bahwa besaran keseluruhan nafkah yang akan dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan kesepakatan tersebut dengan serta merta menghapuskan jumlah tuntutan dari Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat maka Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, dan dengan mengambil alih hasil kesepakatan tersebut sebagai dasar penghukuman pembebanan nafkah secara keseluruhan kepada Tergugat Rekonpensi, dengan demikian perlu bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah secara keseluruhan kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Pengadilan harus menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Arlan Ibrahim Bin Ibrahim Kue) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurafni Gani Binti Abdullah Gani) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian
2. Menyatakan berdasarkan kesepakatan, keseluruhan biaya nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensasi adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar nafkah secara keseluruhan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); kepada Penggugat Rekonpensasi
4. Menolak gugatan Penggugat rekonpensasi selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Senin** tanggal **25 Nopember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Muharam 1435 Hijriyah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs. Mukhlis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DJUFRI BOBIHU, S.Ag. SH,

Drs. Mukhlis MH.

Panitera Pengganti,

AGUS MASHUDI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.160.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)